



## **BUPATI TANA TORAJA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang :
- a. bahwa mineral dan batubara adalah kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
  - b. bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batubara perlu dilakukan secara tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta berwawasan lingkungan agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat;
  - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf b, diperlukan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan mineral dan batubara agar lebih terarah, terpadu dan menyeluruh serta berkelanjutan dalam suatu peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu, menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959 );
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Usaha Pertambangan;
24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
25. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3);
26. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Jaminan Reklamasi dan Penutupan Tambang;

27. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341);
28. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);
29. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463);
30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
7. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara.
11. Pejabat yang berwenang adalah Bupati.
12. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
13. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
14. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
15. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
16. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
17. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.
18. Pengelolaan pertambangan adalah segala sesuatu yang berkenaan atau berkaitan dengan pertambangan meliputi aspek pelayanan, pembinaan, dan pengawasan terhadap usaha pertambangan.
19. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
20. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
21. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
22. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
23. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

24. Rekomendasi adalah naskah dinas yang berisikan keterangan /penjelasan/catatan dari pejabat yang berwenang terhadap sesuatu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka proses lebih lanjut untuk pemberian IUP.
25. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
26. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
27. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
28. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara serta mineral ikutannya.
29. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
30. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
31. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan/atau batubara.
32. Badan usaha adalah setiap badan usaha berbadan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
34. Perseorangan adalah orang perorangan, perusahaan firma, dan/atau perusahaan komanditer.
35. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
36. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting status usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
37. Upaya Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disebut UKL, adalah pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

38. Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disebut UPL, adalah pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
39. Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
40. Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
41. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
42. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berkelanjutan setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
43. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
44. Wilayah usaha pertambangan yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
45. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
46. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
47. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
48. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
49. Pengawasan adalah serangkaian upaya/kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
50. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan inspeksi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:



- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

### Pasal 3

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan dengan tujuan:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan yang berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- d. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

## **BAB III**

### **PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA**

#### Pasal 4

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB IV**

### **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

#### Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain, adalah :
  - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
  - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Daerah;
  - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah Daerah;
  - d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
  - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah Daerah;
  - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah Daerah;
  - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
  - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;



- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
  - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
    - l. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V USAHA PERTAMBANGAN**

### Pasal 6

- (1) Usaha Pertambangan dikelompokkan atas:
- a. pertambangan mineral; dan
  - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
- a. pertambangan mineral radioaktif;
  - b. pertambangan mineral logam;
  - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
  - d. pertambangan batuan.
- (3) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang, yaitu :
- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya;
  - b. mineral logam meliputi litium, beryllium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, vitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin;
  - c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, krom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomit, kalsit, rijang, piropilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
  - d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah scrap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakit, leosit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedom, chaert, kristal kwarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami,(sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak

mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

#### Pasal 7

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh IUP dan IPR.

### **BAB VI WILAYAH PERTAMBANGAN (WP)**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### Pasal 8

- (1) WP yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bagian dari tata ruang nasional menjadi landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
  - b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan
  - c. Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

#### **Bagian Kedua**

#### **Wilayah Pertambangan Rakyat**

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.

#### Pasal 10

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima ) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 ( dua puluh lima ) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 ( lima belas ) tahun;
- g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
- h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII**

## **WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

### **Bagian Kesatu Pemberian WIUP**

#### Pasal 12

- (1) Pemberian WIUP terdiri atas :
  - a. WIUP mineral logam;
  - b. WIUP Batubara
  - c. WIUP mineral bukan logam; dan
  - d. WIUP batuan.
- (2) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan huruf b, diperoleh dengan cara lelang.
- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c dan huruf d, diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara**

#### Pasal 13

- (1) Bupati sesuai kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Lurah/Kepala Lembang berdasarkan hasil musyawarah Tokoh – tokoh masyarakat Lembang tersebut dan di ketahui Camat tentang status tanah/lokasi.
- (3) Camat/Lurah/Kepala Lembang harus memberikan rekomendasi tentang status tanah/lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Bupati.
- (4) Dalam hal rekomendasi Camat/Lurah/Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka Bupati dapat melakukan pelelangan WIUP.

#### Pasal 14

- (1) Setiap badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang mengikuti lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
  - a. administratif;
  - b. teknis; dan
  - c. finansial.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati harus menyampaikan permohonan IUP eksplorasinya kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP kepada Bupati, dianggap mengundurkan diri.
- (4) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dianggap mengundurkan diri, maka WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.
- (5) Bupati dapat melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak ada yang berminat dan/atau sanggup memenuhinya.
- (6) Tata cara pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, serta pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan**

##### Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan batuan, badan usaha, koperasi, dan perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada Bupati.
- (2) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan koordinat, geografis lintang dan bujur sesuai ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan percetakan peta.
- (3) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterima permohonan memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (6) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

##### Pasal 17

- (1) Bupati menyampaikan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan kepada Camat/Lurah/Kepala Lembang untuk mendapatkan rekomendasi.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pemberian IUP kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan.

(3) Camat/Lurah/Kepala Lembang memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral bukan logam atau batuan.

#### Pasal 18

- (1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan WIUP mineral bukan logam atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya WIUP, tidak menyampaikan permohonan IUP, maka dianggap mengundurkan diri.
- (4) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka dan dimungkinkan untuk dimohon oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan lainnya yang memenuhi persyaratan.

### **BAB VIII**

#### **IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pemberian IUP**

#### Pasal 19

- (1) Bupati sesuai kewenangannya memberikan IUP atas permohonan yang diajukan oleh :
  - a. badan usaha;
  - b. koperasi; dan
  - c. perseorangan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah mendapatkan WIUP dari Bupati.
- (3) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau lebih IUP.

#### Pasal 20

- (1) IUP terdiri atas dua tahap :
  - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
  - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sesuai lingkup IUPnya.

- (3) IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. mineral logam;
  - b. batubara;
  - c. mineral bukan logam; dan/atau
  - d. batuan.

**Bagian Kedua  
Persyaratan IUP**

Pasal 21

- (1) Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi:
- a. administratif;
  - b. teknis;
  - c. finansial; dan
  - d. lingkungan.
- (1) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga  
IUP Eksplorasi**

Pasal 22

- (1) IUP Eksplorasi diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada dalam wilayah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Camat/Lurah/Kepala Lembang.
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi atau Perseorangan yang telah mendapatkan WIUP.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 termasuk kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati selaku pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai iuran produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat  
IUP Operasi Produksi**

Pasal 24

- (1) Pemegang IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, berhak memperoleh IUP Operasi Produksi dengan mengajukan permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan.

- (3) Tata cara untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

Bupati memberikan IUP Operasi produksi apabila :

- a. lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian berada di dalam wilayah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Lurah/Kepala Lembang berdasarkan hasil musyawarah tokoh-tokoh masyarakat Lembang tersebut dan diketahui Camat tentang status tanah/lokasi; dan
- b. dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup yang berdampak lingkungan langsung wilayah Daerah dan telah mendapatkan rekomendasi dari Lurah/Kepala Lembang berdasarkan hasil musyawarah Tokoh-tokoh masyarakat Lembang tersebut dan diketahui Camat tentang status tanah/lokasi.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak melakukan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki IUP Operasi Produksi Khusus.
- (2) IUP Operasi Produksi Khusus terdiri atas :
  - a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
  - b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
  - c. IUP Operasi Produksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi Khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Pemberian IUP mineral logam, batubara dan bukan logam jenis tertentu yang diterbitkan oleh Bupati termasuk perpanjangan IUP, terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Pemberian IUP Operasi Produksi bukan logam dan batuan dengan luas WIUP  $\geq 10$  hektar dan/atau menggunakan bahan peledak, peralatan mekanis yang diterbitkan oleh Bupati termasuk perpanjangan IUP, terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permintaan rekomendasi dari Bupati, maka Gubernur dianggap menyetujui.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati dapat menerbitkan IUP Operasi Produksi termasuk perpanjangannya.
- (5) Rekomendasi Gubernur atas pemberian IUP dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 28

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha pertambangannya.
- (2) Pemegang IUP dalam hal yang dipandang perlu sesuai hasil evaluasi yang telah dilakukannya, dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk pengurangan sebagian/pengembalian seluruh WIUP.
- (3) Tata cara pemberian wilayah di luar WIUP dan pengurangan sebagian/pengembalian seluruh WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Perpanjangan IUP Operasi Produksi**

Pasal 29

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati sesuai kewenangannya, paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUPnya.
- (2) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhir IUPnya.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Syarat dan tata cara permohonan perpanjangan dan penolakan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Luas WIUP**

Pasal 30

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (5) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.
- (7) Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- (8) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

### **Bagian Ketujuh Jangka Waktu IUP**

#### Pasal 31

- (1) Jangka waktu IUP Eksplorasi :
  - a. pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun;
  - b. pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun;
  - c. pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
  - d. pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Jangka waktu IUP Operasi Produksi :
  - a. pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
  - b. pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing 5 (lima) tahun;
  - c. pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
  - d. pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing 5 (lima) tahun;
  - e. pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

### **Bagian Kedelapan Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP**

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, maka harus diterbitkan IUP tersendiri.

- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh prioritas dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (3) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membentuk badan usaha baru.
- (4) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.
- (5) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama untuk membicarakan hal-hal yang dipandang perlu dalam pengelolaan usahanya.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian IUP baru sesuai komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

Pasal 33

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan ; dan/atau
- d. pertambangan batubara.

Pasal 34

- (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

**Bagian Kedua**  
**Pemberian IPR**

Pasal 35

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR ;
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi :
  - a. persyaratan administrasi
  - b. persyaratan teknis; dan

- c. persyaratan finansial
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk :
- a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
    - 1. surat permohonan;
    - 2. kartu tanda penduduk;
    - 3. komoditas tambang yang dimohonkan;
    - 4. surat keterangan dari kelurahan/lembang setempat.
  - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi :
    - 1. surat Permohonan;
    - 2. komoditas tambang yang dimohon; dan
    - 3. surat keterangan dari kelurahan/lembang setempat.
  - c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi :
    - 1. surat permohonan;
    - 2. nomor pokok wajib pajak;
    - 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    - 4. komoditas tambang yang dimohon; dan
    - 5. surat keterangan dari kelurahan/lembang setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :
- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 ( dua puluh lima ) meter;
  - b. menggunakan pompa mekanik. Penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1(satu) IPR; dan
  - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan financial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

**Bagian Ketiga**  
**Luas Wilayah dan Jangka Waktu IPR**

Pasal 36

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada :
- a. perorangan paling banyak 1 (satu) hektare
  - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
  - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

**BAB X**  
**REKLAMASI DAN PASCATAMBANG**

### Pasal 37

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi wajib menyusun rencana reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi selain wajib menyusun rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib menyusun rencana pascatambang.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL, dan merupakan bagian dari studi kelayakan.
- (4) AMDAL atau UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapat persetujuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (5) Pemegang IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan jaminan reklamasi sesuai rencana biaya reklamasi yang telah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sesuai rencana biaya reklamasi dan perhitungan rencana pascatambang yang telah mendapat persetujuan Bupati.
- (7) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), harus diserahkan terlebih dahulu oleh pemegang IUP kepada Pemerintah Daerah sebelum melakukan kegiatannya.
- (8) Pedoman dan tata cara penetapan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 38

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan, meliputi :
  - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
  - b. rencana pembukaan lahan;
  - c. program reklamasi; dan
  - d. rencana biaya reklamasi.
- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, maka rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan umur tambang.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan rencana reklamasi periode 5 (lima) tahun pertama atau sesuai dengan umur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati sebelum memulai kegiatannya.
- (4) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana reklamasi.

- (5) Dalam hal penilaian Bupati belum dapat menyetujui rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pemegang IUP diberi kesempatan untuk penyempurnaan rencana reklamasi.
- (6) Kesempatan untuk penyempurnaan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak termasuk dalam hitungan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka rencana reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.
- (8) Pedoman penyusunan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
  - a. sistem penambangan;
  - b. tata guna lahan;
  - c. tata ruang; dan/atau
  - d. AMDAL atau UKL dan UPL.
- (2) Pengajuan perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum pelaksanaan reklamasi periode tahun berikutnya.
- (3) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima perubahan rencana reklamasi.
- (4) Kesempatan yang diberikan untuk penyempurnaan perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk dalam hitungan waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahan rencana reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.

#### Pasal 40

- (1) Pelaksanaan reklamasi dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. lahan bekas tambang; dan
  - b. lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.
- (3) Lahan terganggu berupa lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. timbunan tanah penutup;
  - b. timbunan bahan baku/produksi;

- c. jalan transportasi;
  - d. pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;
  - e. kantor dan perumahan; dan/atau
  - f. pelabuhan/dermaga.
- (4) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.

#### Pasal 41

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 47

- (1) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) meliputi:
  - a. profil wilayah;
  - b. deskripsi kegiatan pertambangan;
  - c. gambaran rona akhir tambang;
  - d. hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*);
  - e. program pascatambang;
  - f. pemantauan;
  - g. organisasi; dan
  - h. rencana biaya pascatambang.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati sebelum dimulainya kegiatan operasi produksi.
- (3) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana pascatambang.
- (4) Dalam hal penilaian Bupati belum dapat menyetujui rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemegang IUP Operasi Produksi diberi kesempatan untuk penyempurnaan rencana pascatambang.
- (5) Kesempatan untuk penyempurnaan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk dalam hitungan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka rencana pascatambang yang diajukan dianggap disetujui.



- (7) Pedoman penyusunan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana pascatambang yang telah disetujui, apabila terjadi perubahan satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
  - a. sistem penambangan ;
  - b. umur tambang;
  - c. sarana dan/atau prasarana tambang;
  - d. tata guna lahan;
  - e. tata ruang; dan/atau
  - f. AMDAL atau UKL dan UPL.
- (2) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat diajukan 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan pascatambang.
- (3) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima perubahan rencana pascatambang.
- (4) Dalam hal penilaian Bupati belum dapat menyetujui perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemegang IUP Operasi Produksi diberi kesempatan untuk penyempurnaan perubahan rencana pascatambang.
- (5) Kesempatan untuk penyempurnaan perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak termasuk dalam hitungan waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja.
- (6) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka penyempurnaan perubahan rencana pascatambang yang diajukan dianggap disetujui.

#### Pasal 44

- (1) Pascatambang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dan pemurnian berakhir.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang setiap tahun kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan pascatambang.
- (4) Pedoman penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 45

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi wajib mengangkat seorang tenaga profesional untuk memimpin langsung masing-masing pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui oleh Bupati.

**BAB XI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak**

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh kepastian dan perlindungan dalam melakukan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
  - a. jalan raya;
  - b. jembatan;
  - c. pelabuhan/dermaga; dan
  - d. sarana serta prasarana umum lainnya.

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi kecuali mineral ikutan radioaktif.
- (2) Mineral ikutan radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.
- (2) Pemegang IUP hanya dapat mengalihkan kepemilikan dan/atau sahamnya.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada bursa saham Indonesia.
- (4) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan setelah pemegang IUP bersangkutan melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.

- (5) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan dengan ketentuan harus menyampaikan secara tertulis dan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban**

Pasal 50

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperoleh IUPnya, wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal yang dipandang perlu dilakukan perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah yang ditetapkan oleh Bupati

Pasal 52

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air di WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Pemegang IUP dalam hal memanfaatkan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2), ternyata berdampak kerusakan, maka wajib memberi dukungan perbaikan serta pemeliharaan.

Pasal 54

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara yang diolahnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 56

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dalam hal tidak dapat melakukan pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1), maka dapat bekerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.
- (2) IUP yang diberikan kepada badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
- (3) IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 57

- (1) Badan usaha, koperasi atau perseorangan yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Mineral dan/atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai iuran produksi yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Bupati.

#### Pasal 58

- (1) Pemegang IUP wajib mengutamakan pemanfaatan usaha jasa pertambangan berupa tenaga kerja lokal, barang, dan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP dalam melakukan usaha pertambangan baik berupa kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi, wajib mengindahkan dan menghormati nilai-nilai lokal/budaya masyarakat setempat.
- (3) Pemanfaatan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap mempertimbangkan aspek kelayakan dan aspek proporsionalitas.
- (4) Tata cara pemanfaatan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 59

- (1) Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha atau perseorangan pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengusaha lokal yang diikutsertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap mempertimbangkan aspek kelayakan dan aspek proporsionalitas.

#### Pasal 60

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan dengan pemerintah Kecamatan dan masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 61

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat dan Lurah/Kepala Lembang setempat.

#### Pasal 62

- (1) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan pertambangan wajib menyusun dan mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan serta Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan secara tertulis.
- (2) Pelaksanaan atas rencana kerja pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat dan Lurah/Kepala Lembang setempat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 63

- (1) Badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing setelah 5 (lima) tahun berproduksi, wajib melakukan divestasi saham kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik daerah, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional.
- (2) Ketentuan mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IPR**

#### Pasal 64

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan manajemen dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 65

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangn, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku ;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati.

#### Pasal 66

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) wajib mentaati ketentuan persyaratan pertambangan.
- (2) Persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII**

#### **PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

#### Pasal 67

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi:
  - a. keadaan kahar;
  - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan
  - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui dinas.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati melalui dinas.
- (5) Bupati mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

#### Pasal 68

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati melalui dinas.
- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 69

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.

### **BAB XIV**

#### **BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)**

#### Pasal 70

IUP dan IPR berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

#### Pasal 71

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

#### Pasal 72

IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila:

- a. Pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini; atau
- c. Pemegang IUP dan IPR dinyatakan pailit.



Pasal 73

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IPR tersebut berakhir.

Pasal 74

Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati melalui dinas.

**BAB XV**  
**USAHA JASA PERTAMBANGAN**

Pasal 75

- (1) Pemegang IUP dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan dari Bupati melalui dinas.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau perusahaan jasa pertambangan nasional.
- (3) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain.
- (4) Pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau perusahaan nasional yang mampu secara finansial dan/atau teknis.
- (5) Dalam hal perusahaan jasa pertambangan lain mendapatkan pekerjaan di bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perusahaan jasa pertambangan lain harus memberikan sebagian pekerjaan yang didapatkannya kepada perusahaan jasa pertambangan lokal sebagai sub kontraktor sesuai dengan kompetensinya.
- (6) Pemegang IUP dalam menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran.

Pasal 76

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 77

Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya.

**BAB XVI**  
**PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH**

Pasal 78

- (1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh antara lain dalam bentuk pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII**  
**PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN**

Pasal 79

- (1) Hak atas WIUP atau WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Pasal 80

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah pada tanah yang diusahakan atau dimanfaatkan.

Pasal 81

- (1) Pemegang IUP atau IPR sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP dan IPR.

Pasal 82

Pemegang IUP atau IPR yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVIII**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

Pasal 83

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam daerah.

- (2) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR dan IUPK.

### **Bagian Kedua**

#### **Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan**

##### **Pasal 84**

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), terdiri atas:

- a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara sesuai kebutuhan.

##### **Pasal 85**

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerja sama dengan lembaga lain yang terkait.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan**

##### **Pasal 86**

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) meliputi:
  - a. pengadministrasian pertambangan;
  - b. teknis operasional pertambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengawasan**

##### **Pasal 87**

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam daerah.
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

### **Bagian Kelima**

#### **Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan**

##### **Pasal 88**

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), meliputi pengawasan terhadap:

- a. penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan;
- b. pemberian WIUP mineral logam dan batubara;

- c. penerbitan IPR;
- d. penerbitan IUP.

#### Pasal 89

- (1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 disampaikan kepada Gubernur dan Camat dan tembusannya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan batubara.
- (2) Camat sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Bagian Keenam Pengawasan Atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan**

#### Pasal 90

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), dilakukan terhadap:
  - a. teknis pertambangan;
  - b. pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengelolaan data mineral dan batubara;
  - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
  - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g. keselamatan operasi pertambangan;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
  - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
  - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
  - k. pengembangan dan rekrutmen pemberdayaan masyarakat setempat;
  - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
  - m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
  - n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan
  - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i hanya dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang.

#### Pasal 91

Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketujuh Perlindungan Masyarakat**

#### Pasal 92

- (1) Pemegang IUP wajib melindungi masyarakat dari dampak negatif yang terjadi akibat usaha pertambangan.
- (2) Pemegang IUP wajib memberi ganti rugi yang layak kepada masyarakat akibat kesalahan dalam pengusahaan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terjadi sengketa akibat timbulnya dampak dan kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dilakukan penyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan mufakat, maka penyelesaiannya dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 93

- (1) Setiap pemegang IUP wajib melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- (2) Upaya pengembangan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada masyarakat yang berada disekitar lokasi kegiatan operasional penambangan.
- (3) Bentuk pengembangan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah bersama pemerintah Kecamatan setempat untuk menentukan prioritas kebutuhan.
- (4) Tata cara pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIX**

## **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Penelitian dan pengembangan**

#### Pasal 94

Bupati mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.

### **Bagian Kedua**

#### **Pendidikan dan Pelatihan**

#### Pasal 95

Bupati mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral dan batubara.

#### Pasal 96

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah Kecamatan, swasta dan masyarakat.

**BAB XX**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 97

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
  - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
  - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; dan/atau
  - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 98

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dapat membantu mengamankan pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF**

### Pasal 99

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 37 ayat (7), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61, Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 79 ayat (3), Pasal 80, Pasal 81 ayat (1), serta Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi sesuai dengan kewenangan Bupati;
  - c. pencabutan IUP, atau IPR sesuai dengan kewenangan Bupati;
  - d. penerbitan rekomendasi Bupati untuk penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi berkenaan kewenangan Pemerintah dan pemerintah Daerah Provinsi;
  - e. penerbitan rekomendasi Bupati untuk pencabutan IUP atas kewenangan Pemerintah dan pemerintah Daerah Provinsi.

### Pasal 100

Dalam hal Bupati melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 25 serta maka Gubernur selaku wakil Pemerintah dapat memberikan teguran bersifat peringatan tertulis.

## **BAB XXII KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 101

- (1) Setiap Badan Usaha, Koperasi, dan Perseorangan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### Pasal 102

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang

implikasinya pada tindak pidana umum dan/atau kejahatan maka diancam pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

### **BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 103**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah dan surat izin pertambangan rakyat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib:
  - a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;
  - b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
2. Wilayah surat izin pertambangan daerah dan wilayah kuasa pertambangan, yang telah diberikan kepada pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah atau Kuasa Pertambangan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan menjadi WIUP dalam WUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### **BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 104**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 28 Oktober 2013

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

**THEOFILUS ALLORERUNG**

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 12 November 2013



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Ttd.

**ENOS KAROMA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2013 NOMOR 05  
PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR       TAHUN 2013  
TENTANG  
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Kekayaan sumber daya mineral dan batubara merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya mineral dan batubara tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3).

Pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pertambangan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Sumber daya mineral dan batubara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang tidak terencana dengan baik telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi kerusakan lingkungan dan konservasi bahan tambang tidak optimal. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar.

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi, teknis penambangan, pembinaan dan pengawasan. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui potensi mineral dan batubara yang dapat dimanfaatkan dan potensi yang menjadi bahan cadangan. Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap bahan mineral dan batubara yang akan datang. Teknis penambangan dimaksudkan agar efek kegiatan penambangan terhadap lingkungan dan K3 dapat diminimalkan. Agar segala kegiatan dapat berjalan sesuai perencanaan diperlukan pembinaan dan pengawasan secara periodik dan terkoordinasi.

Perizinan pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan kegiatan pertambangan. Pemberian perizinan dikeluarkan oleh Bupati. Agar pelaksanaan pengelolaan dapat dilaksanakan secara terpadu, maka perlu ditetapkan yang baik dan benar.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan mengingat telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan ditindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. dan Berhubung belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara sehingga peraturan ini sangat dibutuhkan di Kabupaten tana Toraja.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan Cukup jelas mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan pertambangan mineral radioaktif adalah pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

##### Huruf b

Pertambangan mineral logam dalam ketentuan ini termasuk mineral ikutannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “komoditas tambang lainnya” dalam ketentuan ini adalah antara lain apabila dalam WIUP komoditas tertentu terdapat mineral lain atau batubara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pihak lain dalam ketentuan ini adalah badan usaha, koperasi, atau perseorangan selain pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang tidak berminat atas komoditas tambang tersebut.

Ayat (52)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud keadaan kahar (force majeure) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf a

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Permohonan masyarakat memuat penjelasan keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan penambangan

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan alasan yang jelas dalam ketentuan ini antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan peningkatan adalah peningkatan dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)



Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.